

PERAN PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Syafnur M Rizky¹, Mohd. Winario²

^{1,2}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Kampar-Indonesia

Email Korespondensi: rizkyubar78@gmail.com

ABSTRACT.

This research aims to analyze the role of Sharia Pawnshops on community welfare. The research results show that Sharia Pawnshops have an important role in improving community welfare, especially for the lower middle economic group. Through financing schemes that comply with sharia principles, Pegadaian Syariah can help people obtain additional capital to develop their businesses. Apart from that, Sharia Pegadaian also plays a role in providing financial education to the public so that they can manage their finances well and avoid financial shocks. However, there is still an imbalance in public understanding regarding the benefits and risks of using Pegadaian Syariah's service products, so efforts are needed from Pegadaian Syariah to increase financial literacy among the public. Overall, the results of this research show that Sharia Pawnshops have a significant role in improving community welfare.

Keywords: Pawnshops, Sharia, Welfare, Society

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pegadaian Syariah terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Melalui skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, Pegadaian Syariah dapat membantu masyarakat dalam memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, Pegadaian Syariah juga berperan dalam memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat agar dapat mengelola keuangan dengan baik dan terhindar dari goncangan keuangan. Namun, masih terdapat ketidakseimbangan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan risiko dari pemanfaatan produk layanan Pegadaian Syariah, sehingga perlu adanya upaya dari pihak Pegadaian Syariah untuk meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pegadaian, Syariah, Kesejahteraan, Masyarakat

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk hidup, manusia tidak bisa terhindar dari aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ilmu ekonomi diciptakan untuk membantu manusia dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi tersebut. Di dalam ilmu ekonomi, dipelajari bagaimana memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien, serta cara mengelola keuangan dengan baik. Dalam ajaran Islam, diperbolehkan untuk saling membantu dengan memberikan pinjaman kepada orang lain. Namun, hak dan kepentingan dari pihak pemberi pinjaman juga harus dilindungi, agar tidak sampai dirugikan. Untuk melindungi hak pemberi pinjaman, Islam mengajarkan konsep rahn atau gadai. Dalam konsep ini, pihak peminjam harus menyediakan barang sebagai jaminan. Jika peminjam tidak mampu melunasi pinjaman, maka barang jaminan tersebut bisa dijual untuk melunasi hutangnya (Soedarsono, 2016).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat dikatakan berlangsung dengan cepat. Salah satu faktor yang mendorong perkembangan ini adalah adanya keyakinan di kalangan masyarakat Muslim bahwa perbankan konvensional mengandung unsur riba, yang dilarang dalam agama Islam. Industri keuangan syariah di Indonesia telah berkembang pesat sejak pertama kali beroperasi pada awal tahun 1990-an. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah telah tersebar di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Jumlah perbankan syariah di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada akhir tahun 2013, perbankan syariah Indonesia telah menjadi yang terbesar di dunia dengan memiliki 17,3 juta nasabah, 2.990 kantor bank, 1.267 layanan syariah, yang didukung oleh 43 ribu karyawan (Sa'adah, 2019).

Dalam era ekonomi modern ini, akses terhadap pembiayaan yang cepat dan sesuai prinsip syariah menjadi kebutuhan penting bagi banyak masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah. Salah satu lembaga keuangan yang berperan signifikan dalam memenuhi kebutuhan tersebut adalah Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah menawarkan solusi keuangan yang tidak hanya cepat tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dengan layanan ini, Pegadaian Syariah dapat memberikan pembiayaan darurat atau modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Pegadaian Syariah berbeda dengan lembaga pembiayaan konvensional lainnya karena layanan yang ditawarkan lebih mengedepankan aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Produk-produk seperti rahn (gadai syariah) tidak hanya membantu masyarakat memperoleh dana secara cepat tetapi juga memperhatikan kemampuan pembayaran nasabah agar terhindar dari risiko yang memberatkan. Di sisi lain, Pegadaian Syariah juga mendorong perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menyediakan pembiayaan yang bisa digunakan sebagai modal usaha. Hal ini sejalan dengan misi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh, baik ekonomi maupun sosial.

Namun, meskipun Pegadaian Syariah telah hadir di berbagai daerah, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses layanan ini, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk-produk syariah serta adanya persepsi bahwa layanan Pegadaian Syariah terbatas pada pembiayaan darurat semata. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai sejauh mana Pegadaian Syariah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengembangan layanan Pegadaian Syariah serta memberikan rekomendasi untuk memperluas perannya sebagai lembaga yang mendukung kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip ekonomi Islam.

Gadai (rahn) merupakan salah satu bentuk perjanjian utang-piutang dalam Islam. Dalam praktiknya, orang yang berutang akan menggadaikan barang miliknya sebagai jaminan atas utangnya kepada orang yang berpiutang. Meskipun barang jaminan tersebut dikuasai oleh pihak yang berpiutang, namun kepemilikannya tetap berada di tangan orang yang menggadaikan (orang yang berutang). Jadi, dalam skema gadai, orang yang berutang menyerahkan barang miliknya kepada orang yang berpiutang sebagai jaminan atas utangnya. Namun, kepemilikan atas barang jaminan tersebut tetap berada pada orang yang menggadaikan (orang yang berutang), bukan pada orang yang berpiutang.

Sulitnya mendapatkan tambahan modal dari perbankan. Disisi lain, masyarakat Pamekasan yang agamis merasa risih dan was-was berhubungan dengan bank konvensional karena merasa bahwa bunga bank adalah riba dan haram. Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah

tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Adanya pemberian pembiayaan oleh bank dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya (Kholifah, 2019).

Dalam dunia perbankan syariah, produk pembiayaan memegang peranan penting karena sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu karakteristik pembiayaan di lembaga keuangan syariah (LKS) adalah adanya jaminan atau barang gadai (marhun) yang diberikan oleh pihak debitur kepada kreditur (Surahman & Adam, 2018). Hal ini didasarkan pada kepentingan kreditur yang sangat dijaga dan diperhatikan dalam hukum Islam. Sebagian besar pengguna jasa keuangan pegadaian berasal dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Kelompok ini umumnya tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga pemahaman terkait pegadaian syariah masih cukup rendah (Dewi et al., 2024). Terlebih lagi, akad-akad syariah yang digunakan dalam produk-produk pegadaian syariah tidak terlalu familiar bagi masyarakat pada umumnya (Amalina, 2023).

Akibatnya, terdapat ketidakseimbangan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan risiko dari pemanfaatan produk layanan pegadaian syariah. Masyarakat lebih memahami manfaat dibandingkan dengan risiko, sehingga dapat menyebabkan pengelolaan keuangan yang kurang tepat. Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menyalurkan literasi keuangan bagi setiap nasabahnya, agar masyarakat terhindar dari goncangan keuangan yang disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang sistem dan tata cara mengelola keuangan dengan baik.

Berdasarkan informasi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat masih belum optimal, yang dapat dilihat dari tingkat pemerataan ekonomi dan tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi. Dengan adanya akad pegadaian syariah diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian, khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Tingkat kesejahteraan masyarakat belum dapat dikatakan baik. Hal ini didasarkan pada dua aspek, yaitu tingkat pemerataan ekonomi dan tingkat pengangguran yang masih rendah. Dengan kata lain, distribusi ekonomi belum merata dan masih banyak warga yang belum memiliki pekerjaan tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat masih belum optimal (Rahman, 2017).

Melihat kondisi ini, hadirnya lembaga pegadaian syariah diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pegadaian syariah dianggap dapat menjadi alternatif pembiayaan yang dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah keuangan sementara dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji "Peran Pegadaian syariah terhadap Kesejahteraan Masyarakat". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pegadaian syariah dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan lembaga keuangan syariah yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana Pegadaian Syariah berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui akses pembiayaan yang lebih inklusif dan bebas dari unsur riba, serta menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas lembaga ini dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

LITERATUR REVIEW

Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah sebuah institusi keuangan di Indonesia yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis prinsip-prinsip syariah. Institusi ini beroperasi di bawah naungan Perum Pegadaian, yang merupakan satu-satunya badan resmi di Indonesia yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan lembaga keuangan dalam bentuk pemberian pembiayaan berdasarkan undang-undang gadai. Pegadaian Syariah didirikan pada tahun 2003 dan sejak saat itu terus mengalami perkembangan yang pesat. Institusi ini hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan pembiayaan gadai dengan menggunakan sistem syariah, yang berbeda dengan lembaga gadai konvensional. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, Pegadaian Syariah menawarkan solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai ekonomi Islam. Hal ini menjadikan Pegadaian Syariah sebagai pilihan yang menarik bagi masyarakat yang ingin berinteraksi dengan lembaga keuangan berbasis syariah (Husaini, 2020).

Pegadaian Syariah hadir sebagai lembaga keuangan alternatif yang menawarkan berbagai manfaat bagi masyarakat Indonesia. Pertama, institusi ini memberikan pelayanan yang cepat, praktis, dan menenangkan kepada para nasabahnya saat membutuhkan pembiayaan. Masyarakat dapat dengan mudah dan segera mendapatkan pinjaman dari Pegadaian Syariah tanpa harus melalui proses yang rumit. Selain itu, Pegadaian Syariah juga terbukti lebih akomodatif dalam membantu menyelesaikan permasalahan perekonomian yang dihadapi oleh masyarakat. Keberadaan institusi ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi mereka yang membutuhkan suntikan dana dengan persyaratan yang lebih mudah dipenuhi. Lebih jauh lagi, Pegadaian Syariah telah tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, dengan cabang yang dapat ditemukan hampir di seluruh penjuru tanah air. Hal ini menunjukkan jangkauan layanan Pegadaian Syariah yang sangat luas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di berbagai daerah. Dengan beragam manfaat yang ditawarkan, Pegadaian Syariah telah menjadi salah satu pilihan terbaik bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Anggraini, 2019).

Kehadiran Pegadaian di Indonesia merupakan upaya penting untuk menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai lembaga keuangan formal, Pegadaian berperan menyalurkan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini sangat bermanfaat, karena dapat mencegah masyarakat terjebak dalam praktik riba dan aktivitas keuangan lain yang bertentangan dengan aturan. Kemudian, munculnya Pegadaian Syariah menjadi alternatif yang semakin diminati, khususnya bagi mereka yang enggan menggunakan layanan gadai konvensional. Pegadaian Syariah mampu memberikan pelayanan yang memuaskan ketika masyarakat menghadapi kebutuhan mendesak. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, keberadaan Pegadaian Syariah dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin berinteraksi dengan lembaga keuangan yang bebas dari riba dan sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, Pegadaian, termasuk Pegadaian Syariah, telah memainkan peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan aturan hukum bagi masyarakat Indonesia (Surepno, 2018).

Pegadaian Syariah di Indonesia memiliki beberapa tujuan utama yang sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Pertama, Pegadaian Syariah bertujuan untuk memberikan layanan pembiayaan yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti menghindari riba (bunga) dan praktik bisnis yang tidak etis. Dengan demikian, Pegadaian Syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang selaras dengan keyakinan dan nilai-nilai masyarakat Muslim di Indonesia (Safitri & Wati, 2023). Selain itu, Pegadaian Syariah juga berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Mereka menyediakan akses pembiayaan yang mudah dijangkau bagi individu dari segmen masyarakat yang kurang terlayani oleh perbankan konvensional. Hal ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kesempatan bagi mereka yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap layanan keuangan.

Pegadaian Syariah juga berperan sebagai penggerak perekonomian melalui penyediaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, Pegadaian Syariah tidak hanya berfokus pada layanan keuangan, tetapi juga berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah di Indonesia. Melalui komitmen ini, Pegadaian Syariah dapat memberikan manfaat yang luas bagi perkembangan ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan (Yudha et al., 2020).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian literatur atau kajian pustaka. Metode ini memfokuskan pada analisis dan sintesis karya-karya tulis yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diinvestigasi. Metode ini melibatkan pencarian, pengumpulan, dan evaluasi informasi dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan peran gadai syariaan terdapat kerjahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian literatur adalah untuk memahami pemahaman yang telah ada tentang topik penelitian, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan menyediakan dasar konseptual untuk penelitian lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadirnya Pegadaian Syariah di Indonesia

Pegadaian Syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan keuangan syariah di tanah air. Jumlah Pegadaian Syariah yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya permintaan yang semakin tinggi terhadap layanan keuangan syariah. Salah satu temuan penting adalah, Pegadaian Syariah menawarkan opsi pembiayaan alternatif bagi individu yang tidak dapat mengakses layanan perbankan konvensional. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan oleh bank-bank konvensional, seperti mereka yang memiliki skor kredit rendah atau tidak memiliki agunan yang cukup (Afista et al., 2023).

Pegadaian Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam, yang melarang pembebanan bunga (riba) dan praktik bisnis yang tidak etis. Sebaliknya, mereka menawarkan pembiayaan dengan menerima aset berharga sebagai jaminan, seperti emas, perhiasan, atau perangkat elektronik. Aset-aset tersebut dievaluasi dan nilai yang telah ditentukan ditetapkan, yang menjadi dasar dalam penentuan jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Dengan model operasi yang sesuai dengan prinsip syariah, Pegadaian Syariah telah menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat Muslim di Indonesia yang mencari alternatif pembiayaan yang selaras dengan keyakinan mereka (Risfandy et al., 2023).

Pegadaian syariah memiliki peran cukup penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Sebagian masyarakat memanfaatkan jasa pegadaian syariah sebagai sumber pembiayaan alternatif, baik untuk menambah modal usaha maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka biasanya menyerahkan barang berharga, seperti emas, sebagai jaminan dalam memperoleh pinjaman.

Keberadaan pegadaian syariah memberikan dampak positif dan negatif bagi perekonomian masyarakat. Dampak positifnya adalah adanya suntikan modal yang cepat bagi para pedagang dan pengusaha kecil yang membutuhkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, terdapat dampak negatif bagi masyarakat yang menggunakan jasa pegadaian syariah hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari. Kondisi ini dapat mendorong pola hidup yang cenderung boros dan kurang menabung, sehingga dapat menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan pegadaian syariah terhadap

efektivitas peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun dampak positifnya yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat menggadaikan sebagian hartanya, seperti emas, untuk mendapatkan modal tambahan bagi kepentingan usaha atau pertanian. Dengan menggadaikan emas sementara waktu, masyarakat dapat memperoleh dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha atau meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Hal ini dapat mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Masyarakat yang mendapatkan tambahan modal dari pegadaian syariah dapat mengembangkan usaha atau pertaniannya, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Adanya tambahan modal dapat membantu masyarakat memperluas kegiatan ekonomi produktif mereka, baik di bidang perdagangan maupun pertanian. Peningkatan pendapatan dan terpenuhinya kebutuhan dasar dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Tarantang et al., 2019).

Sedangkan dampak negatifnya yaitu bagi masyarakat yang memiliki pola hidup konsumtif, pegadaian syariah dapat menjadi beban karena mereka hanya menggadaikan sebagian hartanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, bukan untuk kepentingan produktif. Penggunaan pegadaian syariah untuk membiayai kebutuhan konsumtif semata tidak akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat terjebak dalam pola hidup boros dan kurang menabung (Menne, 2017).

Secara garis besar, dampak pegadaian syariah terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan positif, karena masyarakat dapat memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usaha atau pertanian, sehingga mampu memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Namun, perlu adanya pengawasan dan edukasi agar masyarakat dapat memanfaatkan pegadaian syariah secara tepat dan produktif, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pegadaian syariah dapat dianggap sebagai konsep utang-piutang yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan bentuk yang lebih tepat adalah skim qardhul hasan (pinjaman kebajikan), di mana tujuan utamanya adalah untuk keperluan sosial, bukan semata-mata komersial. Pinjaman melalui pegadaian syariah dalam skim qardhul hasan ditujukan untuk membantu meringankan beban ekonomi bagi mereka yang berhak menerima zakat (mustahiq), seperti untuk keperluan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan darurat lainnya. Dalam skim ini, peminjam hanya diwajibkan untuk melunasi pokok pinjaman pada saat jatuh tempo, tanpa adanya tambahan bunga. Selain itu, peminjam hanya dikenakan biaya nyata, seperti biaya administrasi dan biaya penyimpanan, yang dibayarkan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk persentase atau bunga. Dengan demikian, pegadaian syariah dalam bentuk skim qardhul hasan dapat dianggap sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba (bunga) dan tujuannya adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama mereka yang berhak menerima zakat (Shobroni, 2020).

Keunggulan Pegadaian Syariah Dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Lainnya

Pegadaian syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Salah satu keunggulannya adalah waktu yang relatif singkat untuk memperoleh pinjaman. Pada pegadaian syariah, peminjam dapat memperoleh uang pinjaman pada hari yang sama saat datang ke pegadaian, hal ini disebabkan oleh prosedur yang sederhana pada pegadaian syariah.

Selain itu, pegadaian syariah juga memiliki persyaratan yang sangat sederhana, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam menunjang perekonomian mereka. Dibandingkan dengan gadai konvensional,

pegadaian syariah memberikan fleksibilitas bagi peminjam untuk memberitahukan tujuan penggunaan pinjaman. Hal ini dapat membantu pihak pegadaian dalam menentukan akad yang paling sesuai dengan kebutuhan peminjam.

Secara keseluruhan, pegadaian syariah memiliki keunggulan dalam hal kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh pinjaman, serta kemudahan dalam persyaratan. Selain itu, pegadaian syariah juga memberikan fleksibilitas bagi peminjam untuk memberitahukan tujuan penggunaan pinjaman, sehingga dapat membantu pihak pegadaian dalam menentukan akad yang paling sesuai (Yana, 2018).

Peran Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pegadaian Syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong perkembangan keuangan syariah di Indonesia melalui pembiayaan yang sesuai prinsip Islam, peningkatan inklusi keuangan, penggerak perekonomian, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah (Rifa'i, 2017). Adapun peran dari pegadaian syariah yaitu sebagai berikut:

1. **Pembiayaan Sesuai Prinsip Syariah.** Pegadaian Syariah bertujuan untuk menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti larangan riba (bunga) dan praktik bisnis yang tidak etis. Dengan model operasi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah, Pegadaian Syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang selaras dengan keyakinan masyarakat Muslim di Indonesia.
2. **Peningkatan Inklusi Keuangan.** Pegadaian Syariah berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau bagi individu dari segmen masyarakat yang kurang terlayani oleh perbankan konvensional. Hal ini membantu mereka yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan keuangannya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. **Penggerak Perekonomian.** Pegadaian Syariah berperan sebagai penggerak perekonomian dengan menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh individu dan usaha kecil serta menengah (UKM). Hal ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui dukungan keuangan untuk mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan kerja.
4. **Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Keuangan Syariah.** Pegadaian Syariah juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat keuangan syariah. Dengan menyediakan layanan pembiayaan sesuai prinsip syariah, perusahaan ini berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai keuangan Islam.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah memainkan peran penting dalam lanskap keuangan Indonesia. Pertumbuhannya yang pesat menunjukkan meningkatnya permintaan terhadap jasa keuangan berbasis prinsip syariah. Kehadiran Pegadaian Syariah memberikan alternatif pembiayaan bagi individu yang tidak dilayani bank konvensional, selaras dengan nilai dan keyakinan masyarakat Muslim di Indonesia. Pegadaian Syariah juga berkontribusi mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan pembiayaan mudah diakses dan terjangkau, membantu individu berpenghasilan rendah mengatasi hambatan keuangan dan mewujudkan potensi ekonomi mereka. Hal ini berdampak positif pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan literasi dan kesadaran keuangan masyarakat pengguna layanan Pegadaian Syariah. Secara keseluruhan, kehadiran Pegadaian Syariah telah memberikan dampak signifikan pada

perkembangan keuangan syariah dan inklusi keuangan di Indonesia. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan aksesibilitas serta efektivitas layanan Pegadaian Syariah.

REFERENSI

- Afista, F., Kholisha, N., Salsabila, T., Gunawan, A., & Abadi, M. T. (2023). Sejarah Berdirinya, Fungsi Dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 324–332.
- Amalina, E. F. (2023). *Implementasi Pemasaran Produk Gadai Syariah (Studi Pada Pt. Pegadaian Syariah Banda Aceh)*. Uin Ar-Raniry Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- Anggraini, N. (2019). *Peran Finansial Teknologi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Bank Muamalat Cabang Bengkulu*. Iain Bengkulu.
- Dewi, K. S., Sumarna, A., & Koni, A. (2024). Pemahaman Masyarakat Terhadap Sistem Pegadaian Syariah Di Subang. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (Jesi)*, 3(1), 18–33.
- Husaini, A. (2020). *Filsafat Ilmu: Perspektif Barat & Islam*. Gema Insani.
- Kholifah, K. (2019). *Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Tabarak Pada Pt Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan*. Stie Perbanas Surabaya.
- Menne, F. (2017). *Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah (Vol. 1)*. Celebes Media Perkasa.
- Rahman, F. (2017). Penggunaan Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Apbd Pemerintah Kabupaten Pamekasan Ta 2013 S/D 2015. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(2).
- Rifa'i, A. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan Umkm. *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1).
- Risfandy, T., Saktiawan, B., Putri, V. A., Fadli, A. O., & Pratiwi, D. I. (2023). *Institusi Dan Pasar Keuangan: Ekonomi Digital Dan Keuangan Syariah*. Deepublish.
- Sa'adah, F. (2019). Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Pegadaian Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Safitri, N. D., & Wati, A. (2023). Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia. *Muàsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5(1), 22–32.
- Shobroni, S. (2020). Implementasi Penerapan Perlindungan Konsumen Dalam Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional. *..*, 1(6), 773–788.
- Soedarsono, H. (2016). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Jakarta: Ekonisia.
- Surahman, M., & Adam, P. (2018). Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah. *Law And Justice*, 2(2), 135–146.
- Surepno, S. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, 1(2), 174–186.
- Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., & Munawaroh, M. (2019). *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*. K-Media.
- Yana, E. N. (2018). *Kontribusi Pembiayaan Murabahah Pt. Bprs Safir Dalam Pengembangan Umkm Kota Bengkulu*. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Yudha, A. T. R. C., Ei, S., Sei, M., Amiruddin, A. R., Hilmi, A. F., Kaffah, A. F., Fauzi, F. N., Evarianti, I., Maghfiroh, L., & El Nadia, N. (2020). *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka.